

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Alloh SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Semester I Tahun 2014 di Kabupaten Lombok Barat dapat terselesaikan pada waktunya.

Laporan SPM ini disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, serta berdasarkan amanat Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 11 ayat 4, menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh pemerintah pusat adalah cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan wajib oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan akuntabilitas daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.

Harapan kami, dengan adanya laporan SPM ini dapat menjadi bahan rujukan dalam evaluasi proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata sebagai upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan publik secara optimal.

Pada akhirnya, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Drs. H. MOH. UZAIR
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19560803 198410 1 001